



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 117 /KPTS/III /2016

TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA GOTONG ROYONG MASYARAKAT DESA
TINGKAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Ke 44 Tahun 2016, telah dilaksanakan Penilaian Lomba Gotong Royong Masyarakat Desa Tingkat Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan penilaian lomba telah dibentuk Panitia dan Tim Penilai Lomba Gotong Royong Masyarakat Desa Tingkat Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 64/KPTS/II/2016;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Lomba Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Bengkalis telah diperoleh Desa-Desa dengan nilai terbaik Tahun 2016;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penetapan Desa Juara Lomba Gotong Royong Masyarakat Desa Tingkat Kabupaten Bengkalis Tahun 2016;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016;
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016.
9. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 64/KPTS/II/2016 tentang Pembentukan Panitia dan Tim Penilai Lomba Gotong Royong Masyarakat Desa Tingkat Kabupaten Bengkalis Tahun 2016.

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis Nomor : 411/BPMPD/KPM/0233 tanggal 03 Maret 2016, Perihal Penetapan Pemenang Lomba Gotong Royong Masyarakat Desa Tingkat Kabupaten Bengkalis Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Desa Juara Lomba Gotong Royong Masyarakat Desa Tingkat Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

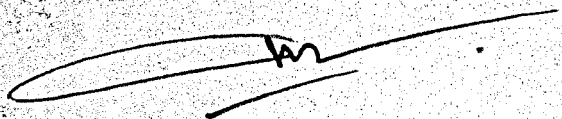
KEDUA : Kepada masing-masing Desa Juara Lomba Gotong Royong Masyarakat Desa Tingkat Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 diberikan hadiah berupa Piala, Piagam dan Uang sebesar;

- a. Juara I Rp. 20.000.000,-
- b. Juara II Rp. 15.000.000,-
- c. Juara III Rp. 10.000.000,-

- KETIGA : Juara I, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU akan mewakili Kabupaten Bengkalis dalam mengikuti Lomba Gotong Royong Masyarakat Desa Tingkat Provinsi Riau Tahun 2016.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 8 MARET 2016

BUPATI BENGKALIS



AMRIL MUKMININ

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen PMD Kemendagri di Jakarta;
3. Dirjen Bina Pemdes Kemendagri di Jakarta;
4. Gubernur Riau di Pekanbaru;
5. Kepala BPMP - Bangdes Propinsi Riau di Pekanbaru;
6. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
7. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
8. Camat Se Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 117 / KPTS / III / 2016
TANGGAL : 8 MARET 2016

JUARA LOMBA GOTONG ROYONG MASYARAKAT DESA
TINGKAT KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2016

NO	DESA	KECAMATAN	JUARA LOMBA
1.	2.	3.	4.
1.	PARIT KEBUMEN	RUPAT	JUARA I
2.	SELAT BARU	BANTAN	JUARA II
3.	PARIT I API-API	BUKIT BATU	JUARA III

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ